



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

R

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

h

h

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	754.961.985.637,20	
b. Belanja	Rp.	719.622.308.207,00	
	Surplus/(deficit)		<u>35.339.677.430,20</u>
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	36.362.222.591,65	
- Pengeluaran	Rp.	7.500.000,00	
	Pembiayaan Neto		<u>36.354.722.591,65</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			71.694.400.021,85

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

↓

↓

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. Rp. 43.089.239.305,80 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 798.051.224.943,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 754.961.985.637,20 | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp. 43.089.239.305,80 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 123.641.908.663,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 843.264.216.870,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 719.622.308.207,00 | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp. 123.641.908.663,00 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ deficit sejumlah Rp. 80.552.669.357,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (45.212.991.927,00) | |
| b. Realisasi | Rp. 35.339.677.430,20 | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp. 80.552.669.357,20 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 13.250.769.335,35 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 49.612.991.927,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 36.362.222.591,65 | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp. 13.250.769.335,35 |

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 4.392.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.400.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 7.500.000,00
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.392.500.000,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 8.858.269.335,35 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 45.212.991.927,00
 - b. Realisasi Rp. 36,354.722.591,65
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.858.269.335,35

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp. 1.716.553.403.398,15
- b. Jumlah kewajiban Rp. 50.719.366.079,00
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.665.834.037.319,15

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp 17.958.115.234,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 93.842.600.487,20
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (74.912.964.481,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 15.174.089.908,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (858.383.884,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp. 51.203.457.264,20

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanj daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan arus kas
- Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 - 8 - 2015

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALOO

Dr. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570324 197703 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 3